



**PERGESERAN FUNGSI MAHKAMAH
KONSTITUSI SEBAGAI *POSITIVE
LEGISLATOR* DALAM PERSPEKTIF
TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV
RADBRUCH**



ROSILA AMALIA
NIM. 10322012

2026

**PERGESERAN FUNGSI MAHKAMAH
KONSTITUSI SEBAGAI *POSITIVE*
LEGISLATOR DALAM PERSPEKTIF TEORI
TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

ROSILA AMALIA
NIM. 10322012

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**PERGESERAN FUNGSI MAHKAMAH
KONSTITUSI SEBAGAI *POSITIVE*
LEGISLATOR DALAM PERSPEKTIF TEORI
TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

ROSILA AMALIA

NIM. 10322012

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rosila Amalia

NIM : 10322012

Judul Skripsi : PERGESERAN FUNGSI MAHKAMAH
KONSTITUSI SEBAGAI *POSITIVE*
LEGISLATOR DALAM PERSPEKTIF
TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV
RADBRUCH

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 16 Maret 2026

Yang Menyatakan,



ROSILA AMALIA

NIM: 10322012

NOTA PEMBIMBING

Agung Barok Pratama, M.H.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Rosila Amalia

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini, saya kirimkan naskah skripsi Saudari:

Nama : Rosila Amalia

NIM : 10322012

Judul Skripsi : Pergeseran Fungsi Mahkamah Konstitusi Sebagai *Positive Legislator* Dalam Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch

dengan ini mohon agar skripsi Saudari tersebut dapat dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Wasalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 16 Maret 2026
Pembimbing,



Agung Barok Pratama, M.H.
NIP. 19690327201903100



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan,

Telp. 082329346517

Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama:

Nama : Rosila Amalia

NIM : 10322012

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : **PERGESERAN FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI
SEBAGAI POSITIVE LEGISLATOR DALAM PERSPEKTIF
TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH**

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 29 April 2026 dan dinyatakan LULUS, serta telah
disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing


Agung Darok Pratama, M.H.
NIP. 19890327201903100

Dewan penguji

Penguji


Dr. Achmad Wachsin M.Hum
NIP. 197705062000031003

Penguji II


Syarifa Khasna, M.Si
NIP. 199009172019032012



Agung, 11 Mei 2026

Mengesahkan Oleh

Dekan


M. Ag. Maghfur, M.Ag.
NIP. 197705062000031003

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, serta pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan petunjuk. Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, karya sederhana ini penulis persembahkan sebagai bentuk ungkapan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Demikian segenap usaha penulis lakukan untuk penyelesaian penyusunan skripsi ini, penulis mempersembahkan hasil penulisan skripsi kepada :

1. Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, ridha, serta petunjuk-Nya kepada penulis dalam setiap langkah kehidupan. Atas kehendak dan pertolongan-Nya, penulis diberikan kekuatan, kesabaran, serta kemudahan dalam menghadapi berbagai proses dan tantangan hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga apa yang telah penulis upayakan dalam karya ini dapat menjadi bagian dari ikhtiar yang bernilai ibadah serta memperoleh keberkahan dari Allah SWT.
2. Kedua Orang Tua, Ayah (Rokhim) dan Ibu (Nur Kholqiyah). Meskipun Ayah dan Ibu tidak menempuh pendidikan hingga jenjang sarjana, namun dengan segala ketulusan, kerja keras, serta kasih sayang yang tidak pernah putus, mereka mampu mendidik, membimbing, dan mengupayakan penulis hingga dapat menjadi sarjana pertama di keluarga. Ayah dan Ibu senantiasa memberikan

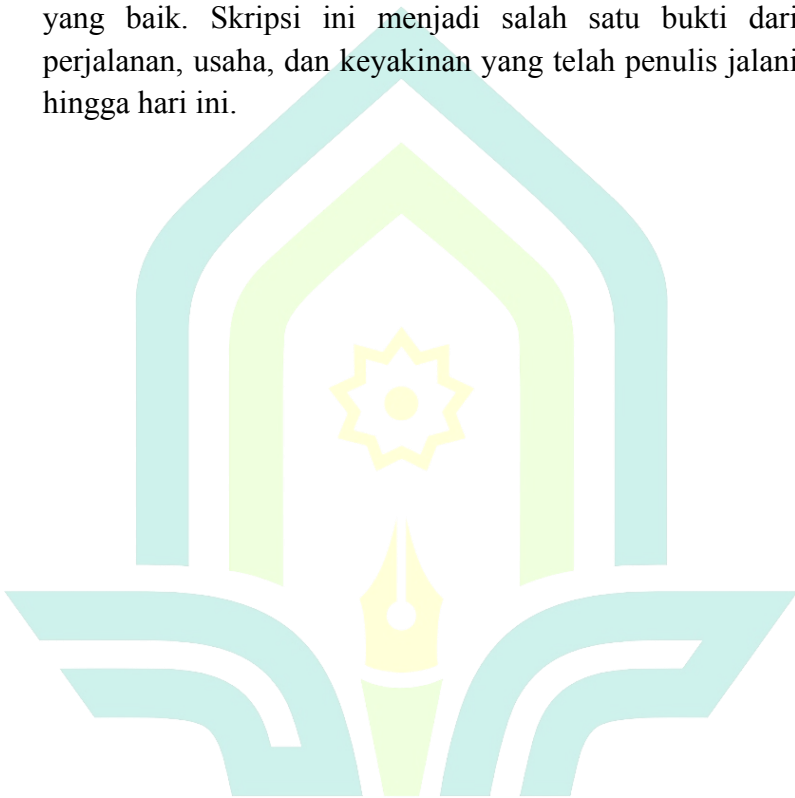
dukungan yang tiada henti, baik dalam bentuk doa, nasihat, semangat, maupun pengorbanan materi yang tidak sedikit. Dalam setiap proses perjalanan perkuliahan yang tidak selalu mudah dan penuh dengan berbagai rintangan, merekalah yang selalu menjadi sumber kekuatan dan motivasi bagi penulis untuk terus berjuang dan tidak menyerah. Dengan penuh rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya, penulis mempersembahkan karya ini sebagai wujud bakti, cinta, serta rasa syukur atas segala pengorbanan, doa, dan ridha yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis.

3. Saudara-saudara penulis, Bhakti Setiaji, Thufaila Husna, dan Azka Adya Pamungkas, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, serta doa kepada penulis.
4. Seluruh dosen di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan. Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak Agung Barok Pratama, M.H. selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah memberikan arahan, masukan, serta bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Teman-teman yang penulis banggakan, M. Triyadi, Zumrotul Muna, Salsabila Panca Puspa, Rani Alis Fitriani, Ika Windi Lestari, dan Nada Nadhifah, yang telah memberikan kebersamaan, dukungan, serta semangat selama menjalani proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada teman-teman PPL serta keluarga besar KPU Kabupaten Pekalongan dan PTUN Semarang, juga kepada teman-teman KKN 63 Kelompok 19 beserta keluarga besar masyarakat Desa Lebakbarang, atas pengalaman, kebersamaan, bantuan, dan kesan berharga yang telah

diberikan selama berbagai proses kegiatan yang dijalani bersama. Semoga segala kebaikan tersebut selalu dikenang dan membawa manfaat di masa mendatang.

6. Keluarga KSM Debat Hukum Periode 2023 dan 2024 serta DEMA Fakultas Syariah 2025 yang telah menjadi ruang bagi penulis untuk belajar, berkembang, serta menyalurkan ide dan gagasan serta banyak prestasi selama masa perkuliahan. Penulis juga berterima kasih kepada rekan-rekan dari berbagai universitas yang pernah menjadi lawan debat karena telah memberikan banyak wawasan dan sudut pandang baru yang turut memperkaya pemahaman penulis, khususnya terhadap topik skripsi ini. Selain itu, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada teman-teman Hukum Tata Negara angkatan 2022 yang telah menjadi bagian dari perjalanan perkuliahan penulis dan kepada keluarga besar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis.
7. Kepada Dimas Satrio, yang telah menjadi bagian berharga dalam perjalanan penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas segala dukungan, kesabaran, serta kesediaannya menjadi pendengar yang baik, pemberi nasihat, dan penyemangat bagi penulis di setiap proses yang dilalui, terutama ketika penulis merasa lelah, tertekan, dan hampir kehilangan semangat. Kehadirannya menjadi salah satu sumber kekuatan bagi penulis untuk terus melangkah hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga kebersamaan ini tidak hanya membersamai penulis dalam menyelesaikan tugas akhir, tetapi juga dapat terus berjalan bersama dalam perjalanan kehidupan penulis selanjutnya.
8. Kepada diri sendiri, Rosila Amalia yang telah berjuang dan bertahan hingga sampai pada titik ini. Terima kasih karena selalu berani melangkah untuk mencoba hal-hal baru,

mengeksplorasi berbagai pengalaman, serta tidak ragu mengambil kesempatan dan perjalanan yang berbeda selama masa perkuliahan. Empat tahun yang dilalui tentu bukan perjalanan yang selalu mudah, penuh dengan tantangan, keraguan, dan proses panjang. Namun penulis tetap berusaha untuk kuat, terus belajar, dan percaya bahwa setiap langkah yang diambil akan membawa pada tujuan yang baik. Skripsi ini menjadi salah satu bukti dari perjalanan, usaha, dan keyakinan yang telah penulis jalani hingga hari ini.



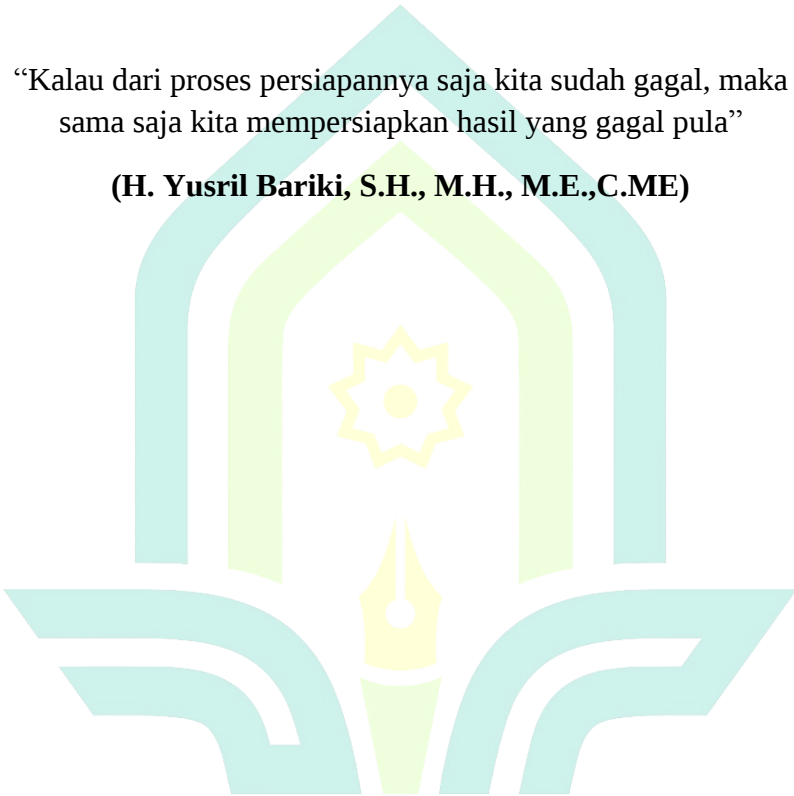
MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.
Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan),
tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya
kepada TUHAN mu lah engkau berharap”

(QS. Al-Insyirah, 6-8)

“Kalau dari proses persiapannya saja kita sudah gagal, maka
sama saja kita mempersiapkan hasil yang gagal pula”

(H. Yusril Bariki, S.H., M.H., M.E.,C.ME)



ABSTRAK

Rosila Amalia, 2026. “Pergeseran Fungsi Mahkamah Konstitusi Sebagai *Positive Legislator* Dalam Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch”. Program Studi Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Agung Barok Pratama, M.H

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kecenderungan pergeseran fungsi Mahkamah Konstitusi dari *negative legislator* menuju *positive legislator* dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia. Secara normatif, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan membatalkan norma yang bertentangan dengan konstitusi. Namun dalam praktiknya, beberapa putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya membatalkan norma, tetapi juga memberikan tafsir baru bahkan membentuk norma hukum melalui putusan yang bersifat *conditionally constitutional* maupun *conditionally unconstitutional*. Kondisi ini menimbulkan perdebatan mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pergeseran fungsi Mahkamah Konstitusi tersebut serta meninjaunya dalam perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch..

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menjelaskan praktik pergeseran fungsi Mahkamah

Konstitusi serta menilai kesesuaiannya dengan teori tujuan hukum Gustav Radbruch.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergeseran fungsi Mahkamah Konstitusi menuju peran *positive legislator* terjadi melalui putusan-putusan yang bersifat konstruktif dalam rangka mengisi kekosongan hukum, memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara, serta menjawab kebutuhan hukum yang berkembang di masyarakat. Dalam perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch, praktik tersebut dapat dipahami sebagai upaya menghadirkan keadilan dan kemanfaatan hukum. Namun demikian, kecenderungan tersebut juga berpotensi menimbulkan persoalan terhadap kepastian hukum apabila tidak disertai dengan batasan kewenangan yang jelas antara lembaga yudikatif dan legislatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, *negative legislator*, *positive legislator*, tujuan hukum Gustav Radbruch, pengujian undang-undang.

ABSTRACT

Rosila Amalia, 2026. “The Shift Of The Constitutional Court's Function As A Positive Legislator From The Perspective Of Gustav Radbruch's Theory Of Legal Objectives”. Constitutional Law Study Program, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: Agung Barok Pratama, M.H.

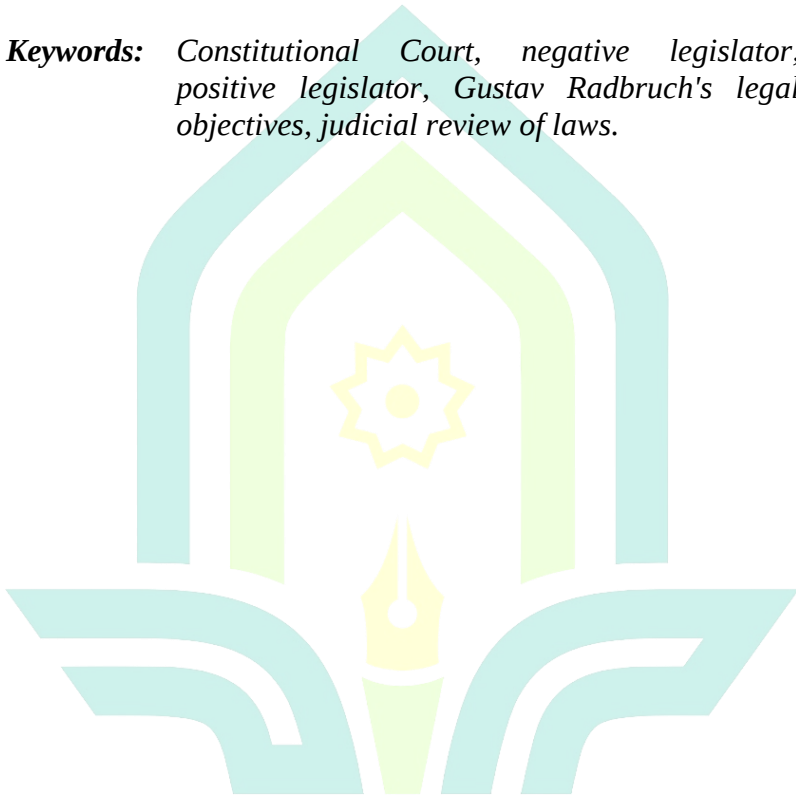
This research is motivated by the shifting function of the Constitutional Court from a negative legislator to a positive legislator in Indonesian constitutional practice. Normatively, the Constitutional Court has the authority to review laws against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and to annul norms that conflict with the constitution. However, in practice, several Constitutional Court decisions not only annul norms but also provide new interpretations and even establish legal norms through decisions that are conditionally constitutional or conditionally unconstitutional. This situation has given rise to debate regarding the limits of the Constitutional Court's authority within the Indonesian constitutional system. This study aims to analyze this shift in the Constitutional Court's function and examine it from the perspective of Gustav Radbruch's theory of the purpose of law.

The research method used in this study is normative legal research with a statute approach and a conceptual approach. Data were obtained through a literature review, which included primary legal materials in the form of laws and regulations relating to the Constitutional Court's authority, as well as secondary legal materials in the form of books, scientific journals, and relevant legal literature. Data analysis was conducted using descriptive qualitative methods to explain the practice of shifting the Constitutional Court's functions and assess its alignment with Gustav Radbruch's theory of the purpose of law.

The results indicate that the shift in the Constitutional Court's function toward a positive legislative role occurs through constructive decisions aimed at filling legal gaps,

protecting citizens' constitutional rights, and addressing evolving legal needs in society. From the perspective of Gustav Radbruch's theory of the purpose of law, this practice can be understood as an effort to provide justice and legal benefits. However, this tendency also has the potential to raise issues regarding legal certainty if it is not accompanied by clear boundaries of authority between the judiciary and legislative institutions in the Indonesian constitutional system..

Keywords: *Constitutional Court, negative legislator, positive legislator, Gustav Radbruch's legal objectives, judicial review of laws.*



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Pergeseran Fungsi Mahkamah Konstitusi Sebagai *Positive Legislator* Dalam Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch”**. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman, dengan harapan semoga kita termasuk golongan yang memperoleh syafaat beliau di hari kiamat kelak. Aamiin.

Penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, Universitas Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari doa, dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak, baik yang bersifat moril maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. Maghfur M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan dan para wakil dekan, beserta jajarannya
3. Bapak Ahmad Fauzan M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

4. Bapak Agung Barok Pratama M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia menyediakan waktu dan tenaganya dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama masa studi.
6. Dosen dan staff UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang memberikan bekal ilmu dan segala bentuk kasih sayang selama penulis menimba ilmu.
7. Seluruh dosen pengajar Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terutama Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Tatanegara yang telah memberikan ilmu pengetahuan, membimbing, dan mendidik penulis selama perkuliahan. Rasa hormat dan bangga penulis bisa berkesempatan diajar dan dibimbing oleh Bapak dan Ibu dosen. Semoga Bapak dan Ibu selalu dilimpahkan kesehatan, kemudahan, dan dalam lindunganNya.
8. Seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan dukungan fasilitas dan pelayanan dengan baik kepada mahasiswa.
9. Kepada kedua orang tua saya Bapak Rokhim dan Ibu Nur Kholqiyah tersayang yang selalu mengiringi setiap langkah saya dengan doa, memberikan semangat dan juga motivasi..

Semoga Allah SWT memberi balasan kebaikan dan pahala kepada mereka yang memberikan bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat membawa dampak positif bagi pembaca, karena di dalam skripsi ini memuat pembelajaran yang penulis dapatkan selama penelitian berlangsung.

Meskipun demikian, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari segala kekurangan.

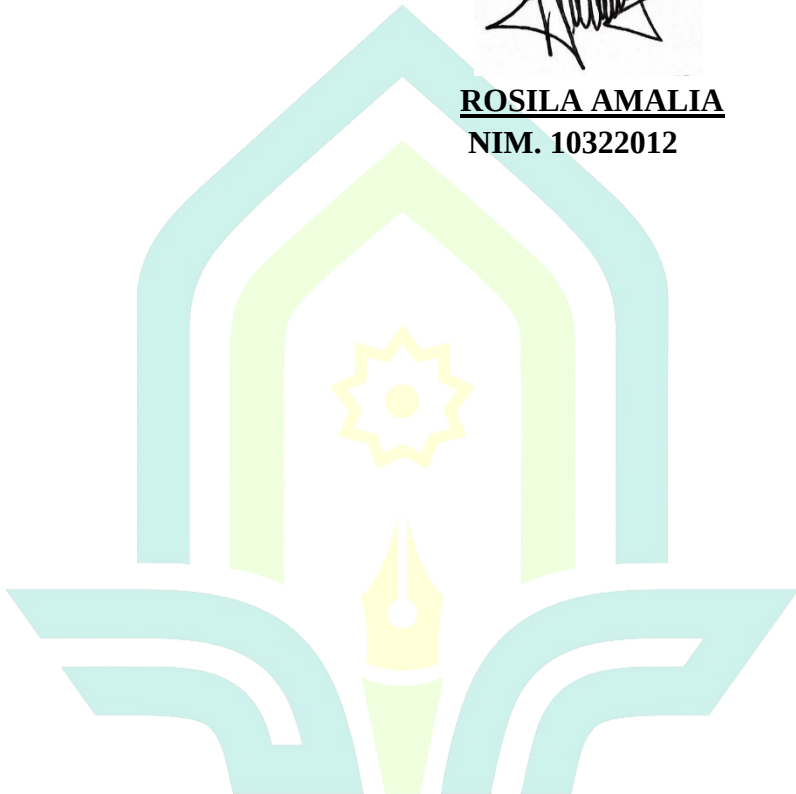
Oleh karena itu, penulis tidak menutup diri untuk menerima kritik dan saran yang sekiranya bisa menjadi pembelajaran bagi penulis untuk berkembang menjadi lebih baik lagi.

Pekalongan, 16 Maret 2026



ROSILA AMALIA

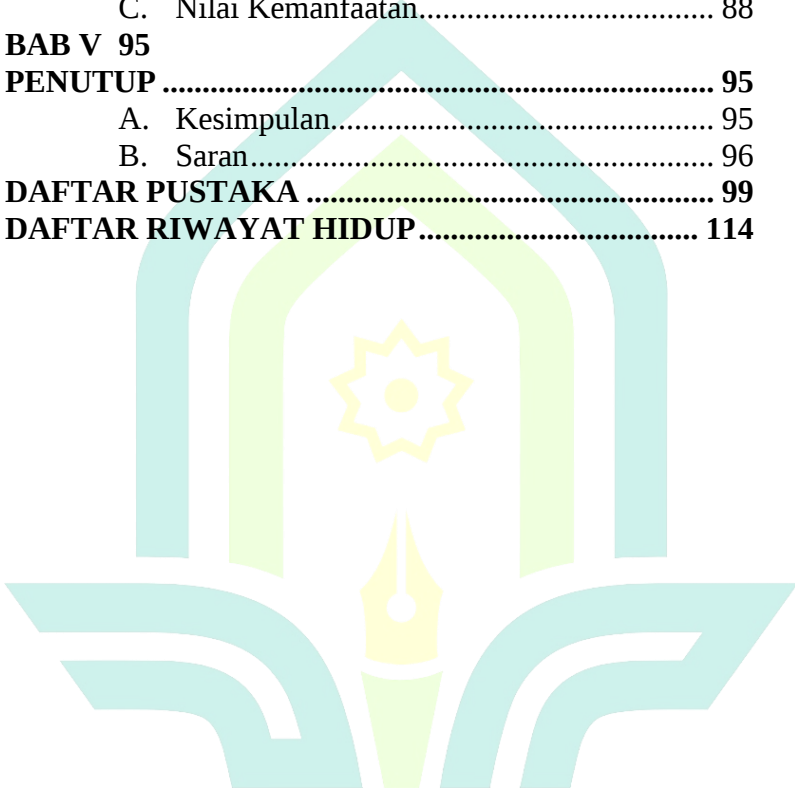
NIM. 10322012



DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSEMBAHAN	v
MOTTO.....	ix
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxii
DAFTAR TABEL	xxiv
BAB I 1	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Teoritik	8
F. Penelitian Yang Relevan	10
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II 22	
TINJAUAN UMUM FUNGSI MAHKAMAH	
KONSTITUSI.....	22
A. Mahkamah Konstitusi	22
B. Peran Mahkamah Konstitusi	26
C. Konsep <i>Judicial Activism, Judicial Restraint,</i> <i>dan Open Legal Policy</i>	<i>36</i>
D. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch....	43
BAB III51	
PERGESERAN FUNGSI MAHKAMAH	
KONSTITUSI DARI FUNGSI <i>NEGATIVE</i>	
<i>LEGISLATOR</i> KE ARAH <i>POSITIVE</i>	
<i>LEGISLATOR</i>.....	51
A. Mahkamah Konstitusi Sebagai <i>Negative</i> <i>Legislator</i>	<i>52</i>

B. Mahkamah Konstitusi Sebagai <i>Positive Legislator</i>	55
BAB IV 79	
PERGESERAN FUNGSI MAHKAMAH	
KONSTITUSI DITINJAU DARI TEORI	
TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH 79	
A. Nilai Keadilan	79
B. Nilai Kepastian Hukum	83
C. Nilai Kemanfaatan.....	88
BAB V 95	
PENUTUP	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	99
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	114



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Penelitian Yang Relevan.....	10
Tabel 2. 1	Data Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat <i>Positive Legislator</i> Tahun 2022-2024	32
Tabel 3. 1	Analisis Contoh Putusan <i>Positive Legislator</i>	63



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang menerapkan sistem demokrasi konstitusional¹, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dalam tatanan ini, kekuasaan negara berada di bawah kontrol rakyat, dan sistem konstitusi membagi kekuasaan (*Trias Politica*) ke dalam tiga bagian pemerintahan yaitu legislatif, eksekutif, dan yudisial.² Pemisahan kekuasaan ini bermaksud guna menghalau terjadinya dominasi kekuasaan dan memastikan sistem *checks and balances* antara lembaga-lembaga negara.³ Salah satu perwujudan dari prinsip tersebut adalah pembentukan Mahkamah Konstitusi ialah institusi pemerintah yang menjalankan otoritas kehakiman berdampingan dengan Mahkamah Agung.

Mahkamah Konstitusi lahir melalui perubahan UUD 1945 dan secara eksplisit diatur dalam Pasal 24C ayat (1) yaitu "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya

¹ Mustafa Luthfi and M. Iwan Satriawan, *Risalah Hukum Dan Teori Partai Politik Di Indonesia*, UB Press (Malang, 2016).

² Mariam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).

³ Azhari, Sellomitha Fodhi, et al., "Pentingnya Pemisahan Kekuasaan Dalam Mempertahankan Pemerintahan Yang Seimbang," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 3, no. 3 (2024): 26–37, <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i3.3872>.

diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum". Kewenangan tersebut dikuatkan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011, serta diperkuat oleh Pasal 57 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa apabila suatu norma bertentangan dengan UUD, maka Mahkamah berwenang menyatakan ketentuan tersebut kehilangan kekuatan hukum yang bersifat mengikat. Selain itu, Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi termasuk ke dalam organ kekuasaan kehakiman yang bersifat independen, sehingga menempatkannya sebagai lembaga yudikatif murni, bukan lembaga legislatif, sehingga perannya hanya dalam menegakkan hukum dan keadilan melalui konstitusi, bukan sebagai pembuat norma hukum baru.

Berdasarkan rumusan norma-norma tersebut, Mahkamah Konstitusi diposisikan sebagai *negative legislator*, yakni lembaga yang punya kewenangan membatalkan norma hukum yang dinilai bersebrangan dengan konstitusi tanpa wewenang untuk membuat atau menambahkan norma baru dalam undang-undang. Hal ini menandai bahwa sifat kewenangan Mahkamah Konstitusi lebih bersifat menegasikan, bukan konstruktif dalam pembentukan hukum. Namun, dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan tidak hanya membatalkan norma, namun juga memberikan tafsir baru dan menyisipkan norma tambahan yang sebelumnya tidak dirumuskan oleh pembentuk undang-

undang⁴. Contohnya tampak dalam putusan-putusan yang menggunakan formulasi seperti inkonstitusional bersyarat atau berlaku dengan syarat tertentu⁵. Fenomena ini menunjukkan ada pergeseran fungsi Mahkamah Konstitusi dari semula sebagai *negative legislator* menuju peran *positive legislator*.

Dalam sistem negara modern, Mahkamah Konstitusi juga biasa disebut sebagai *the guardian of democracy, the final interpreter of the Constitution, dan the guardian of the Constitution*⁶. Peran ini menegaskan posisi strategis Mahkamah Konstitusi dalam menjaga agar seluruh produk legislasi dan kebijakan kekuasaan selaras dengan prinsip-prinsip dari konstitusi serta demokrasi yang berdasarkan konstitusi. Oleh karena itu, segala tindakannya, termasuk kecenderungan untuk menafsirkan atau bahkan menambahkan norma melalui putusan, menjadi krusial untuk dikaji dalam bingkai kewenangan dan prinsip negara hukum.

Urgensi penelitian mengenai pergeseran fungsi Mahkamah Konstitusi setidaknya terletak pada tiga hal utama. Pertama, pergeseran tersebut dilakukan untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Kedua, hal

⁴ Ahdi Hidayat et al., “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Dikaitkan Dengan Mahkamah Konstitusi Sebagai Positif Legislator,” *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 1, no. 3 (2024): 79–95, <https://doi.org/10.62383/humif.v1i3.292>.

⁵ Efer Musa Tamungku, Donald Albert Rumokoy, and Toar Neman Palilingan, “Penerapan Praktik Inkonstitusional Bersyarat Di Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi* 12, no. 1 (2023): 1–12.

⁶ Sarmila Radjak and Ahmad, “Menguji Batas Kewenangan : Tafsir Mahkamah Konstitusi Atas UUD 1945 Dalam Dinamika Demokrasi Modern,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum* 3, no. 3 (2025): 1800–1815.

itu dapat menjadi jawaban atas keadaan mendesak ketika hukum positif tidak lagi memadai. Ketiga, langkah tersebut berfungsi untuk mengisi kekosongan hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian. Dengan demikian, pergeseran fungsi Mahkamah Konstitusi tidak hanya berdimensi teoretis, melainkan juga praktis dalam menjawab kebutuhan hukum yang dinamis.

Pergeseran fungsi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kepastian hukum. Jika berdasarkan ketentuan normatif Mahkamah Konstitusi hanya bertugas membatalkan norma, maka tindakan menciptakan norma baru melalui putusan yudisial dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Prinsip *rechtssicherheit* (kepastian hukum) yang semestinya menjadi ciri khas dari produk hukum negara dapat terancam jika tidak ada kejelasan fungsi antara lembaga legislatif dan yudikatif⁷. Namun, di sisi lain, perkembangan kebutuhan hukum yang dinamis menuntut adanya respons adaptif dari lembaga peradilan, termasuk Mahkamah Konstitusi. Dalam kondisi tertentu, langkah Mahkamah Konstitusi yang bersifat konstruktif dapat dianggap sebagai bentuk solusi atas stagnasi legislasi atau kekosongan hukum, sehingga memberikan kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat.

Kerangka teori tujuan hukum dari Gustav Radbruch menjadi relevan untuk digunakan sebagai kerangka analisis. Radbruch berpendapat bahwa hukum harus melengkapi tiga prinsip utama secara seimbang, yaitu

⁷ Samudra Putra Indratanto dan Nurainun, "Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2019 (2020): 1.

keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan⁸. Menurutnnya, ketiganya harus berjalan bersama karena saling melengkapi, meskipun penekanannya dapat berbeda tergantung pada kondisi masyarakat dan substansi hukum yang diatur. Pertanyaannya, apakah *norm-creation* oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan mampu menghadirkan keadilan dan kemanfaatan, atau justru mengaburkan kepastian hukum karena bertentangan dengan fungsi asal Mahkamah Konstitusi yang tidak diberi kewenangan membentuk norma baru. Tindakan Mahkamah Konstitusi yang menciptakan norma baru melalui putusan juga tidak memiliki dasar hukum eksplisit dalam UUD 1945. Ketiadaan aturan tegas yang memberikan kewenangan sebagai *positive legislator* menimbulkan risiko pelampauan kewenangan (*ultra vires*). Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif agar dapat ditemukan justifikasi teoritis maupun normatif terhadap praktik tersebut

Penelitian sebelumnya memang telah membahas peran Mahkamah Konstitusi dalam pembentukan norma melalui putusan, namun sebagian besar belum secara khusus menelaahnya melalui perspektif teori Gustav Radbruch, khususnya terkait kepastian hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Oleh sebab itu, penelitian ini penting sebagai kontribusi ilmiah dalam menjawab problematika aktual peradilan konstitusi. Kajian ini diharapkan dapat membuka pandangan baru mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi sekaligus memberi sumbangan pemikiran bagi pembaruan

⁸ Fatma Afifah and Sri Warjiyati, "Tujuan, Fungsi, Dan Kedudukan Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 2, no. 2 (2024): 142–52.

hukum, terutama menyangkut hubungan antara tafsir konstitusi dan fungsi pembentukan norma hukum⁹.

Berdasarkan temuan ini, penelitian ini berkonsentrasi pada dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana fungsi Mahkamah Konstitusional berubah dari "*negative legislator*" menjadi "*positive legislator*"? Kedua, dari perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch, bagaimana fungsi Mahkamah Konstitusional ini berubah? Tujuan dari penelitian ini ialah untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana fungsi Mahkamah Konstitusi telah berubah dan bagaimana hal itu berdampak pada negara dan nilai-nilai hukum fundamental di Indonesia.¹⁰

B. Rumusan Masalah

"Mengacu pada penjelasan latar belakang di atas, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana terjadinya pergeseran fungsi Mahkamah Konstitusi dari *negative legislator* ke *positive legislator*?
2. Bagaimana pergeseran fungsi Mahkamah Konstitusi tersebut ditinjau dari perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch?

⁹ Ika Kurniawati and Lusy Liany, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai *Negative legislator* Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945," *ADIL: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1068>.

¹⁰ Mawardi, Novia Mungawanah, Muchamad Taufiq, Arief Fahmi Lubis, and Karman Jaya, "Analisis Hukum Tentang Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Perundang-Undangan Legal Analysis of the Role of the Constitutional Court in Testing Legislation," *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 2 (2025): 1257–63, <https://doi.org/10.56338/jks.v8i2.7141>.

C. Tujuan

Mengacu uraian sebelumnya, sehingga tujuan dilaksanakan penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menjelaskan pergeseran fungsi Mahkamah Konstitusi dari *negative legislator* ke *positive legislator*
2. Mengetahui dan menjelaskan pergeseran fungsi Mahkamah Konstitusi tersebut ditinjau dari perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan menemukan solusi untuk masalah yang terkait dengan perubahan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pembuat undang-undang yang positif. Ini juga akan membantu perkembangan penelitian hukum, khususnya dalam hal pemeriksaan konstitusionalitas undang-undang dari perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch.

2. Kegunaan Praktis

Dari perspektif teori hukum Gustav Radbruch, diharapkan penelitian ini bisa menjadi langkah awal untuk studi yang lebih mendalam tentang perubahan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislator*. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi dasar untuk pengambilan keputusan bagi mereka yang bekerja dalam penegakan hukum, khususnya bagi pembentuk undang-undang agar secara responsif

menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi¹¹. Sehingga, akan tercipta kepastian hukum dalam produk hukum yang selaras dengan prinsip yang ditekankan dalam teori Gustav Radbruch.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik dalam penelitian ini didasarkan pada teori tujuan hukum Gustav Radbruch. Dalam filsafat hukum modern, Radbruch dikenal sebagai pemikir yang berusaha mengintegrasikan berbagai pendekatan dalam memahami hukum, baik filosofis, normatif, maupun empiris. Menurutnya, hukum tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan harus ditempatkan dalam suatu kerangka nilai yang menyeluruh agar mampu menjawab kompleksitas persoalan hukum.¹²

Radbruch merumuskan bahwa tujuan hukum meliputi tiga nilai dasar, yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan¹³. Pertama, keadilan (*gerechtigheit*) dipandang sebagai nilai yang bersifat filosofis, yang mendapatkan perlakuan yang setara dan adil untuk semua individu serta menghormati martabat manusia. Kedua, kepastian hukum (*rechtssicherheit*) merupakan nilai normatif yang menekankan pentingnya konsistensi, prediktabilitas, dan stabilitas hukum agar masyarakat dapat mengatur tindakannya berdasarkan aturan yang

¹¹ A. Sukardi, “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 18, no. 1 (2018): 123–45.

¹² Widodo Dwi Putro & Andrian W. Bedner, “Ecological Sustainability from a Legal Philosophy Perspective,” *Journal of Indonesian Legal Studies* 8, no. 2 (2023): 595–632.

¹³ Ridwan Arifin, “A Discourse of Justice and Legal Certainty in Stolen Assets Recovery in Indonesia: Analysis of Radbruch’s Formula and Friedman’s Theory,” *Volksgeist* 6, no. 2 (2023): 159–81.

jasas. Ketiga, kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*) berorientasi sosiologis, menuntut agar hukum memberikan manfaat nyata, bersifat adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang senantiasa berkembang.¹⁴

Ketiga nilai dasar tersebut saling melengkapi dan tidak boleh dipisahkan. Radbruch menyatakan bahwa hukum yang baik ialah yang dapat mengimbangi kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Meskipun demikian, konflik antara ketiga nilai tersebut sering terjadi dalam praktik. Misalnya, penekanan berlebihan pada kepastian hukum dapat mengabaikan rasa keadilan, sedangkan dominasi pada aspek kemanfaatan berpotensi mengorbankan stabilitas hukum. Oleh karena itu, hukum dituntut untuk menemukan titik temu agar ketiga nilai dasar tersebut berjalan secara proporsional.¹⁵

Dalam perkembangan literatur kontemporer, teori Radbruch tetap relevan untuk menilai kualitas suatu sistem hukum. Beberapa penelitian terbaru di Indonesia menunjukkan bahwa formula Radbruch digunakan sebagai instrumen analisis untuk mengukur sejauh mana produk hukum mampu menjamin keadilan substantif, menjaga kepastian norma, serta memberikan kemanfaatan sosial. Hal ini memperlihatkan bahwa teori Radbruch bukan hanya sebatas kerangka filsafat hukum klasik, melainkan juga telah menjadi pisau analisis dalam studi hukum modern.

¹⁴ Rasyid Musdin, "Rekonstruksi Tindakan Afirmatif Bantuan Hukum Penyandang Disabilitas Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch," *SIYASI: Jurnal Trias Politica* 1, no. 2 (2025): 23–40.

¹⁵ Alvin Ali Himawan, Elisatris Gultom, and Sudrajat, "Analisis Pengaturan Dan Praktik Permohonan Pailit Diajukannya Oleh Kejaksaan Demi Kepentingan Umum Ditinjau Menggunakan Teori Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 14, no. 10 (2025): 41–50.

F. Penelitian Yang Relevan

Di bawah ini tercantum karya-karya yang berkaitan dengan penelitian ini. Tinjauan pustaka ini mencakup berbagai studi yang mengacu pada berbagai sumber, termasuk skripsi sarjana dan tesis magister.:

Tabel 1. 1
Penelitian Yang Relevan

No.	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Positif Legislator Perspektif Masalah Mursalah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2022-2024) ¹⁶	Penelitian yang dilakukan oleh Ridho Oganda Putra menganalisis secara yuridis putusan Mahkamah Konstitusi yang berkarakter <i>positive legislator</i> pada tahun 2022–2024 dengan menggunakan pendekatan masalah	Persamaan: Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian saya karena keduanya membahas pergeseran fungsi Mahkamah Konstitusi dari <i>negative</i> ke <i>positive legislator</i> , serta menggunakan

¹⁶ Ridho Oganda Putra, “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat *Positive Legislator* Perspektif Masalah Mursalah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2022–2024),” *Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2025, 1–141.

		mursalah dalam hukum Islam. Ia menyimpulkan bahwa tindakan Mahkamah Konstitusi yang menambahkan tafsir atau norma baru, seperti dalam putusan No. 68/PUU-XX/2022 dan No. 90/PUU-XXI/2023, dapat dibenarkan secara konstitusional karena Mahkamah Konstitusi adalah penafsir akhir UUD. Putusan tersebut dinilai sah dalam perspektif masalah karena bertujuan memenuhi kebutuhan	pendekatan yuridis normatif. Perbedaan: Terdapat perbedaan mendasar dari sisi kerangka teori. Ridho menggunakan teori masalah mursalah, sedangkan penelitian saya memakai teori tujuan hukum Gustav Radbruch, yang lebih mengutamakan pada keselarasan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Penelitian saya juga lebih fokus pada dampak jangka panjang terhadap kepastian hukum
--	--	---	--

		masyarakat dan mencegah kerugian akibat kekosongan hukum.	dan sistem ketatanegaraan.
2.	Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Mengatur (<i>Positive Legislature</i>) Dalam Upaya Menghadirkan Keadilan Substantif ¹⁷	Kajian ini menyimpulkan bahwa menyimpulkan bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi tidak punya kewenangan membuat norma baru secara hukum, Mahkamah Konstitusi tetap melakukannya dalam kondisi tertentu, seperti saat ada kekosongan hukum atau situasi mendesak. Dalam salah	Persamaan: Penelitian ini dan penelitian saya memiliki kesamaan karena keduanya menyoroti pergeseran fungsi Mahkamah Konstitusi dari <i>negative legislator</i> ke <i>positive legislator</i> , serta bagaimana Mahkamah Konstitusi menciptakan norma baru sebagai respons atas stagnasi legislasi.

¹⁷ Indra Fatwa, "Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Mengatur (*Positive Legislature*) Dalam Upaya Menghadirkan Keadilan Substantif," *Journal Equitable* 5, no. 2 (2020): 1–24, <https://doi.org/10.37859/jeq.v5i2.2480>.

		satu kasus, Mahkamah Konstitusi menunda pemberlakuan norma yang dibatalkan sampai Pemilu 2019 demi menjaga efisiensi, stabilitas hukum, dan perlindungan hak warga negara. Menurut penelitian ini, tindakan Mahkamah Konstitusi bisa dipahami secara sosiologis dan filosofis, meskipun secara hukum tidak dibenarkan. Tokoh seperti Mahfud MD dan Hamdan Zoelva bahkan mendukung ruang gerak	Perbedaan: Perbedaananya terletak pada cara menilai tindakan Mahkamah Konstitusi. Penelitian Indra hanya menilai dari sudut keadilan substantif tanpa membahas dampaknya terhadap kepastian hukum dan kemanfaatan. Sementara penelitian saya menggunakan teori Gustav Radbruch untuk menilai sejauh mana keselarasan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan tetap terjaga dalam tindakan
--	--	---	--

		Mahkamah Konstitusi untuk membuat terobosan hukum dalam batas tertentu demi menjawab dinamika hukum yang berkembang.	Mahkamah Konstitusi sebagai <i>positive legislator</i>
3.	Tinjauan Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai <i>Positive Legislator</i> Dalam <i>Judicial Review</i> Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ¹⁸	Penelitian Armi Yunisa Putri dkk. menyoroti praktik Mahkamah Konstitusi yang sering menambah, mengganti atau membentuk norma dalam UU melalui putusan <i>judicial review</i> . Hal ini dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan, mengisi kekosongan	Persamaan: Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian saya karena keduanya membahas pergeseran peran Mahkamah Konstitusi yang tidak lagi hanya membatalkan norma, tetapi juga menciptakan norma baru, terutama saat

¹⁸ Armi Yunisa Putri and dkk, "Tinjauan Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai *Positive Legislator* Dalam *Judicial Review* Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik

		hukum, dan merespons kondisi yang mendesak. Penelitian ini menyebutkan bahwa tindakan tersebut berpotensi melanggar prinsip <i>trias politica</i> karena melampaui kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai <i>negative legislator</i>. Meskipun Pasal 57 ayat (2a) UU Mahkamah Konstitusi melarang Mahkamah Konstitusi membuat norma baru, praktik seperti putusan bersyarat tetap dilakukan.	terjadi <i>rechtvacuum</i>. Perbedaan: Perbedaannya, penelitian saya menggunakan teori Gustav Radbruch untuk menilai secara lebih dalam apakah tindakan Mahkamah Konstitusi mencerminkan keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Sementara penelitian Armi Yunisa Putri dkk. lebih fokus pada aspek normatif dan yuridis formal, tanpa membahas lebih jauh dari sudut pandang filsafat hukum.
--	--	---	--

		Penelitian ini melihat hal tersebut sebagai bentuk interpretasi progresif demi keadilan substantif, meskipun secara prosedural bisa dianggap melampaui batas.	
--	--	---	--

Berdasarkan ketiga kajian terdahulu yang disajikan dalam tabel, bisa disimpulkan bahwa unsur kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini berada pada pendekatan teoritis yang digunakan secara lebih mendalam dan konseptual. Jika penelitian sebelumnya hanya menilai praktik Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislator* dari sisi normatif, filosofis Islam, atau keadilan substantif secara umum, maka penelitian ini secara spesifik menguji kesesuaian tindakan tersebut dengan teori tujuan hukum Gustav Radbruch. Dengan menimbang tiga nilai utama keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan penelitian ini menghadirkan analisis kritis terhadap praktik Mahkamah Konstitusi dalam menciptakan norma baru. Pendekatan ini memberikan sumbangan baru secara ilmiah karena mampu menilai sejauh mana keberimbangan nilai-nilai hukum dijaga atau justru

diabaikan dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang menciptakan norma baru.¹⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Studi ini didasarkan pada penelitian hukum normatif dengan kata lain, studi ini dilakukan dengan menganalisis sumber-sumber hukum dari literatur ahli untuk mengkaji norma-norma hukum yang berlaku²⁰. Penelitian ini bertujuan menguji kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyatakan putusannya, khususnya terkait fungsi *positive legislator*, serta bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi dapat mendorong terciptanya kepastian hukum. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada pengkajian peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur hukum yang relevan.

2. Pendekatan Penelitian

Studi ini memakai metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), dan filosofis (*philosophical approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang relevan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang menunjukkan pergeseran

¹⁹ Ivanna Hanum Charissa, “Analisis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai *Positive Legislator* (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023),” *Thesis*, 2025.

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

fungsi dari *negative legislator* menuju *positive legislator*, guna memahami dasar normatif dan konstitusional kewenangan Mahkamah Konstitusi serta implikasinya terhadap kepastian hukum. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin, teori, dan pandangan para ahli hukum tata negara maupun filsafat hukum terkait fungsi Mahkamah Konstitusi, sehingga diperoleh landasan teoritis yang komprehensif mengenai pergeseran fungsi tersebut dalam perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch. Sementara itu, pendekatan filosofis digunakan untuk menelaah nilai-nilai dasar, hakikat keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum yang melandasi keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislator*, sehingga dapat dipahami secara lebih mendalam alasan filosofis di balik perkembangan peran Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan tujuan hukum di Indonesia. Dengan memadukan ketiga pendekatan tersebut, penelitian ini bertujuan menyajikan analisis yang menyeluruh dan selaras dengan substansi pokok persoalan yang diteliti.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yaitu catatan dari tempat, orang atau benda yang memberikan informasi, untuk menyiapkan informasi bagi penelitian. Ada 2 jenis bahan hukum yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer dalam penelitian ini mencakup:

- 1) UUD NRI Tahun 1945
- 2) UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

3) UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan Hukum Sekunder

Pada studi ini, bahan hukum sekunder diperoleh melalui beragam teori, pandangan hukum, serta doktrin yang bersumber dari berbagai sumber seperti artikel ilmiah, hasil penelitian, skripsi, jurnal, dan lainnya yang relevan. Sumber-sumber ini dimanfaatkan untuk memberikan uraian tambahan terhadap bahan hukum primer dan untuk membantu peneliti menemukan data yang dibutuhkan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan mencari, mencatat, dan mengklasifikasikan berbagai sumber hukum yang relevan. Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945, UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusional, termasuk amandemennya, dan UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah beberapa sumber hukum utama yang digunakan, terlebih dahulu diinventarisasi kemudian diklasifikasikan sesuai tingkat hierarki regulasi. Demikian pula dengan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel, dan doktrin hukum yang relevan, dilakukan klasifikasi untuk memudahkan analisis. Setelah itu, bahan hukum tersebut disistematiskan, misalnya dengan menempatkan UUD 1945 sebagai norma dasar, kemudian diikuti undang-undang, hingga doktrin dan pendapat para ahli hukum tata negara. Dengan demikian, data yang diperoleh tidak hanya terdokumentasi secara lengkap, namun juga tersusun secara hierarkis dan sistematis sesuai kebutuhan

penelitian, sehingga dapat dianalisis secara lebih komprehensif.

5. Teknik Analisa Data

Cara yang dipakai untuk menganalisis data dalam studi ini adalah analisis deskriptif evaluatif, yaitu tidak hanya memaparkan dan mendeskripsikan data secara sistematis, tetapi juga melakukan penilaian terhadap kebenaran, ketepatan, serta kesesuaian suatu pandangan atau norma hukum berdasarkan kerangka teoritik dan prinsip konstitusional²¹. Metode ini digunakan untuk menggambarkan realitas pergeseran fungsi Mahkamah Konstitusi dari *negative legislator* ke *positive legislator* melalui putusan-putusan yang berkarakter konstruktif atau normatif kreatif. Selanjutnya, dilakukan evaluasi terhadap praktik tersebut dengan menilai apakah tindakan Mahkamah Konstitusi cermat atau tidak cermat, benar atau tidak benar, serta sesuai atau bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan dan doktrin negara hukum, khususnya dalam perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch. Evaluasi ini mencakup rumusan norma dalam putusan Mahkamah Konstitusi, dasar yuridisnya, serta konsekuensinya terhadap kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Dengan demikian, analisis ini bersifat kritis terhadap data hukum primer seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan putusan Mahkamah Konstitusi, serta data sekunder berbentuk doktrin, teori hukum, dan pendapat para ahli hukum tata negara.

²¹ Ahmad Rosidi, M. Zainuddin, and Ismi Arifiana, "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)," *Journal Law and Government* 2, no. 1 (2024): 53.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan konstruksi penelitian ini, Disajikan beberapa bab dan sub bab berdasarkan urutan berikut:

Bab I memuat pendahuluan yang terdiri atas penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan penelitian sebelumnya, metode penelitian yang dipakai, serta sistematika penulisan.

Bab II membahas teori-teori dan landasan konseptual yang relevan. Ini termasuk teori tujuan hukum Gustav Radbruch.

Bab III membahas rumusan masalah pertama, yaitu tentang bagaimana terjadinya pergeseran fungsi Mahkamah Konstitusi dari fungsi *negative legislator* ke arah *positive legislator*. Bab ini menjelaskan bentuk-bentuk putusan Mahkamah Konstitusi yang melahirkan norma baru dan alasan konstitusional yang melatarbelakanginya.

Bab IV membahas rumusan masalah kedua, yaitu mengenai bagaimana pergeseran fungsi tersebut ditinjau dari teori tujuan hukum Gustav Radbruch. Analisis difokuskan pada prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang bertindak *positive legislator*.

Bab V penutup, yang merangkum rumusan masalah dan analisis dari bab-bab sebelumnya, sekaligus menyajikan kesimpulan dari penelitian ini beserta saran dan kritik yang diajukan oleh penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Fungsi Mahkamah Konstitusi telah berubah dari peran *negative legislator* menjadi peran *positive legislator* sebagai akibat dari meningkatnya kebutuhan akan perlindungan konstitusional bagi warga negara. Menurut Konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk meninjau undang-undang yang berkaitan dengan konstitusionalitasnya dan bertindak sebagai *negative legislator*, hanya membatalkan UU yang tidak konstitusional. Namun, pada kenyataannya, yurisdiksi Mahkamah Konstitusi telah berubah dari posisi *negative* menjadi posisi *positive*. Mahkamah Konstitusi melalui putusan yang bersifat konstitusional bersyarat maupun inkonstitusional bersyarat kerap memberikan tafsir konstitusional bahkan merumuskan norma baru guna mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian penerapan norma, serta menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara. Fenomena ini menunjukkan kecenderungan peran sebagai *positive legislator* yang tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi legislasi, melainkan sebagai respons yudisial yang terbatas untuk menjaga supremasi konstitusi dan memperkuat mekanisme *checks and balances*.

Tiga nilai dasar hukum keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dapat membantu memahami perubahan tersebut, menurut teori tujuan hukum Gustav Radbruch. Upaya Mahkamah Konstitusi untuk memberikan perlindungan konstitusional yang adil bagi warga negara menunjukkan nilai keadilan. Nilai kepastian hukum tampak dari sifat putusan yang final dan mengikat serta memberikan pedoman normatif dalam penerapan hukum.

Sedangkan nilai kemanfaatan terlihat dari kemampuan Mahkamah Konstitusi menghadirkan solusi hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sehingga, kecenderungan peran Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislator* tidak dapat dipahami sebagai pelampauan kewenangan secara mutlak, melainkan sebagai mekanisme korektif yang bersifat terbatas dan eksepsional untuk memastikan terwujudnya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam kerangka negara hukum konstitusional Indonesia.

B. Saran

Penelitian mengenai pergeseran fungsi Mahkamah Konstitusi dari *negative legislator* menuju *positive legislator* diharapkan dapat memperkuat pengembangan kajian hukum tata negara, khususnya terkait batas legitimasi Mahkamah Konstitusi dalam membentuk norma melalui putusannya. Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa peradilan konstitusi tidak lagi hanya berfungsi membatalkan norma yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, tetapi juga berupaya menghadirkan keadilan substantif ketika terjadi kekosongan hukum atau ketidakmampuan legislator merespons kebutuhan masyarakat. Apabila keadilan tidak dapat diwujudkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi, maka berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, lemahnya perlindungan hak konstitusional warga negara, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan lembaga peradilan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan konsep dan batasan yang jelas mengenai praktik *positive legislator* agar tetap selaras dengan prinsip negara hukum dan sistem *checks and balances* dalam ketatanegaraan Indonesia. Saran praktis

ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi agar dalam menjalankan kewenangannya tetap menjaga prinsip kehati-hatian dalam mengeluarkan putusan yang berpotensi memuat norma baru atau yang dipahami sebagai bentuk *positive legislator*. Putusan yang mengandung rekonstruksi norma hukum hendaknya didasarkan pada pertimbangan yang kuat, komprehensif, dan berorientasi pada perlindungan hak konstitusional warga negara serta pada upaya mewujudkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagaimana tujuan hukum. Pembentuk undang-undang juga diharapkan lebih responsif dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya putusan yang memerlukan perubahan atau pembentukan norma baru dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tercipta harmonisasi antara putusan Mahkamah Konstitusi dengan sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi Mahkamah Konstitusi, dalam menjalankan kewenangannya perlu tetap menjunjung prinsip kehati-hatian dalam mengeluarkan putusan yang mengandung pembentukan atau rekonstruksi norma hukum baru. Putusan yang bersifat *positive legislator* sebaiknya hanya dilakukan dalam keadaan mendesak, terutama ketika terdapat kekosongan hukum, ketidakjelasan norma, atau kondisi yang berpotensi merugikan hak konstitusional warga negara apabila tidak segera diberikan solusi hukum. Mahkamah Konstitusi juga perlu memperkuat argumentasi konstitusional, filosofis, dan sosiologis dalam pertimbangan hukumnya agar putusan yang dihasilkan tidak dipandang sebagai bentuk pengambilalihan kewenangan legislasi. Selain itu, diperlukan adanya parameter atau batasan yang lebih jelas terkait praktik *positive legislator* guna menjaga

keseimbangan antara kekuasaan yudisial dan kekuasaan legislatif serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam praktik ketatanegaraan.

Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam mengenai praktik Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislator* melalui analisis terhadap putusan-putusan yang memiliki implikasi signifikan terhadap sistem ketatanegaraan dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Penelitian lanjutan juga dapat menelaah dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi terhadap efektivitas sistem hukum, hubungan antar lembaga negara, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konstitusi dan lembaga peradilan. Selain itu, penelitian berikutnya dapat menggunakan pendekatan perbandingan dengan praktik peradilan konstitusi di negara lain guna menemukan model ideal pembatasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam membentuk norma hukum melalui putusannya, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi penguatan demokrasi konstitusional dan sistem hukum di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- A'an Efendi. "Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 / PUU-XVIII / 2020 An Analysis of Constitutional Court Decision Number 91 / PUU-XVIII / 2020." *Jurnal Yudisial* 17, no. 1 (2024): 106–27. <https://doi.org/10.29123/jy/v17i1.627>.
- Afdhali, Dino Rizka, and Taufiqurrohman Syahuri. "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum 1,2." *COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL* 6, no. 2 (2023): 555–61.
- Afifah, Fatma, and Sri Warjiyati. "Tujuan, Fungsi, Dan Kedudukan Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 2, no. 2 (2024): 142–52.
- . "Tujuan, Fungsi, Dan Kedudukan Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 2, no. 2 (2024): 142–52.
- Ahdi Hidayat, M. Haykel, Rizqi Ulmaliyah Alhaddi, Selsa Selviana, and Siva Delvina. "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Dikaitkan Dengan Mahkamah Konstitusi Sebagai Positif Legislator." *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 1, no. 3 (2024): 79–95. <https://doi.org/10.62383/humif.v1i3.292>.
- Akmal, Diya Ul, and Dea Linta Arlianti. "Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Implementasi Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Mulrev: Mulawarman Law Review* 7, no. 1 (2022): 49–70.

Arifin, Ridwan. "A Discourse of Justice and Legal Certainty in Stolen Assets Recovery in Indonesia: Analysis of Radbruch's Formula and Friedman's Theory." *Volksgeist* 6, no. 2 (2023): 159–81.

Arimurti, Danang Johar. "Prosedur Pengajuan Judicial Review Dan Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Judicial Review." *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 2 (2023): 148–54.

Asep Mahbub Junaedi. *Hukum Tata Negara Indonesia: Teori, Struktur Kekuasaan, Dan Masa Depan Konstitusi*. Yogyakarta: Filosofis Indonesia Press, 2025.

Azhari, Sellomitha Fodhi, Fridayanti Nuramalina Tyara, and Raisya As-Syifa Ghaida. "Pentingnya Pemisahan Kekuasaan Dalam Mempertahankan Pemerintahan Yang Seimbang." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 3, no. 3 (2024): 26–37.

Azhari, Sellomitha Fodhi, Fridayanti Nuramalina Tyara, and Raisya As-Syifa Ghaida. "Pentingnya Pemisahan Kekuasaan Dalam Mempertahankan Pemerintahan Yang Seimbang." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 3, no. 3 (2024): 26–37. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i3.3872>.

Bagus Surya Prabowo. "Menggagas Judicial Activism Dalam Putusan Presidential Threshold Di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (2022): 76.

Caca Ermiyani. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Pada UU No. 24 Pasal 24C Ayat (1) Dalam Perlindungan Hak

Konstitusional Warga Negara Melalui Constitutional Question Di Indonesia.” *Lex Administratum* VIII, no. 3 (2020): 115.

Christia, Adissya Mega, Lidya Christina Wardhani, Marsatana Tartila Tristy, and Faizal Adi Surya. “Politik Hukum Eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia.” *LEX RENAISSANCE* 9, no. 1 (2024): 62–84.

David Aprizon Putra. “Tinjauan Terhadap Klausula Conditionally Constitutional Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Surya Keadilan* 3, no. 1 (2019): 164–82.

Efendy, Noor, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar. “Membangun Hukum Yang Adil Dalam Bingkai Moralitas Pancasila.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL)* 1, no. 4 (2023): 656–78.

Fauzani, Muhammad Addi, Fakultas, and Fandi Nur Rohman. “Urgensi Rekonstruksi Mahkamah Konstitusi Dalam Memberikan Pertimbangan Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy).” *JUSTITIA ET PAX Jurnal Hukum* 35, no. 2 (2019): 127–52.

Firdaus, Muhamad Rijal, Rahmania Lailatul Hijriyah, and Ernawati Huroiroh. “Judicial Preview Sebagai Mekanisme Preventif Terhadap Ketidakpastian Hukum Akibat Putusan Inkonstitusional Bersyarat Oleh Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal APHTN-HAN Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara* 2, no. 2 (2023): 25–42.

Fitri, Adena, Puspita Sari, and Purwono Sungkono Raharjo. "Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dan Positive Legislator." *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 1, no. 1 (2022): 681–91.

Gusman, Delfina. "Politik Hukum Pergeseran Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia Pra Amandemen Dan Pasca Amandemen Konstitusi" 8, no. 2 (2024): 404–16.

Gustav Radbruch. *Legal Philosophy*. Cambridge: Harvard University Press, 1950.

Gusthomi, Moh. Imam, Daud Renata Candra Ramadan, Anis Widyawati, Zulfa Rena Wijayanti D, and Adiba Ro'uf Danur Islam. "The Position of the Constitutional Court in Strengthening the Democratic System Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Memperkuat Sistem Demokrasi." *Law and Society Review* 5, no. 2 (2025): 995–1012.

Hasan, Zainudin, Sannyah Majidah, Aldi Yansah, Rahmi Fitrinoviana Salsabila, and Made sera Wirantika. "Konstitusi Sebagai Dasar Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional." *JIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2, no. 1 (2024): 44–54.

Hasanah, Galuh Nur, and Dona Budi Kharisma. "Eksistensi Judicial Activism Dalam Praktik Konstitusi Oleh Mahkamah Konstitusi." *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 1, no. 1 (2022): 734–44.

Hasibuan, H. A. Lawali. "Metode Penafsiran Hukum Sebagai

Alat Mencari Keadilan Hakiki.” *Jurnal Legisia* 15, no. 2 (2023): 137–45.

Hasibuan, M Fadly, and Iza Rumesten. “Reorientasi Kewenangan Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Prinsip Supremasi Konstitusi.” *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 22, no. 2 (2023): 42–55.

Himawan, Alvin Ali, Elisatris Gultom, and Sudrajat. “Analisis Pengaturan Dan Praktik Permohonan Pailit Diajukannya Oleh Kejaksaan Demi Kepentingan Umum Ditinjau Menggunakan Teori Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch.” *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 14, no. 10 (2025): 41–50.

Hsb, Ali Marwan. *Putusan Mahkamah Konstitusi 5:4*. Sumatera Utara: Enam Media, 2020.

Hukum, Jurnal, Tata Negara, Vol No, September Hal, and Miftah Alfidyah. “Konstitusi Sebagai Fondasi Hukum Tertinggi Negara.” 1, no. 1 (2025): 8–14.

Indra Fatwa. “Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Mengatur (Positive Legislature) Dalam Upaya Menghadirkan Keadilan Substantif.” *Journal Equitable* 5, no. 2 (2020): 1–24.
<https://doi.org/10.37859/jeq.v5i2.2480>.

Irianti, Hasmi, Frans Reumi, Anggraeni Endah, Yosman Leonard Silubun, and Mulyadi Alrianto Tajuddin. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.

Ivanna Hanum Charissa. “Analisis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Positive Legislator (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023).” *Thesis*, 2025.

Julio, Christopher Elia, and Irwan Triadi. “Analisis Filsafat Hukum Terhadap Asas Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Indonesia.” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* Volume 3, no. 4 (2025): 168–77.

Kansil, Christine S T, and Putri Meilika Nadilatasya. “Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Dinamika Politik Dan Kepercayaan Publik Di Indonesia : Analisis Implikasi Hukum Dan Etika.” *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024): 10753–60.

Kemanfaatan, D A N, and Hukum Di. “J Urnal Legisia Jurnal Legisia” 14 (2022).

Khoiriyah, Elmi, Bagus Priyono Pamungkas, Inas Hardianti, and Raesitha Zildjianda. “Kedudukan Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Kesejahteraan Di Indonesia.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 241–54. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2084>.

Kurniawati, Dian, and Elva Imeldatur Rohmah. “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Prinsip Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5, no. 2 (2024): 183–207.

Kurniawati, Ika, and Lusy Liany. “Kewenangan Mahkamah

Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945.” *ADIL: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2019): 112–35. <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1068>.

Kusuma;, Fauzan naufal, Haifa Zanati;, and Hemmalika alyanti Chandra; “Konsep Hukum Dan Keadilan Dalam Pemikiran Gustav Radbruch.” *Jurnal Filsafat Terapan* 3, no. 3 (2025): 1–15. <https://doi.org/10.11111/praxisa.xxxxxxx>.

Luthfi, Mustafa, and M. Iwan Satriawan. *Risalah Hukum Dan Teori Partai Politik Di Indonesia*. UB Press. Malang, 2016.

Made, Desak, and Widi Antari. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Mengadili Perselisihan Hasil Pemilukada.” *Hukum Inovatif: Jurnal Hukum Sosial Dan Humaniora* 1, no. 4 (2024): 147–65.

Margi, Sugiono, and Maulida Khazanah. “Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Kelembagaan Negara.” *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 3 (2019): 25–34.

Mariam Budiarto. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Martitah, Dalam Dikutip, Celcilia Aina Putri, and Hufon. “Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembentukan Norma Hukum Baru.” *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)* 4, no. 4 (2025): 3973–82.

Maslul, Syaifullahil. “Judicial Restraint Dalam Pengujian Kewenangan Judicial Review Di Mahkamah Agung Judicial Restraint In Examining The Supreme Court Authority To Judicial Review An Analysis Of Constitution Court Decisions.” *Jurnal Yudisial* 15, no. 3 (2022): 385–403. <https://doi.org/10.29123/jy.v15i3.496>.

Mawardi, Novia Mungawanah, Muchamad Taufiq, Arief Fahmi Lubis, and Karman Jaya. “Analisis Hukum Tentang Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Perundang-Undangan Legal Analysis of the Role of the Constitutional Court in Testing Legislation.” *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 2 (2025): 1257–63.

Mawardi, Novia Mungawanah, Muchamad Taufiq, Arief Fahmi Lubis, and Karman Jaya. “Analisis Hukum Tentang Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Perundang-Undangan Legal Analysis of the Role of the Constitutional Court in Testing Legislation.” *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 2 (2025): 1257–63. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i2.7141>.

Möhö, Hasaziduhu, Arianus Harefa, and Eka Periana Zai. “Pancasila Sebagai Staat Fundamental Norm Dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional.” *Jurnal MathEdu (Mathematic Education Journal)* 5, no. 3 (2022): 194–203.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muhammad, Raihan. “Peranan Dan Problematika Mahkamah Konstitusi Sebagai Positive Legislature Di Tengah

Regresi Demokrasi Indonesia.” *LEX RENAISSANCE* 10, no. 1 (2025): 65–93.

Mulyadi, Dedi, Ardelia Lananda, Mila Arastasya Rahmah, Nayla Ratu Baidhowi, Cindy Claudia Simbolon, and Pusfa Januwati. “Dampak Putusan Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi Mengenai Open Legal Policy Di Tinjau Dari Hukum Administrasi Negara.” *Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS”* VIII, no. 2 (2024): 384–403.

Nabilla, Anissa, and Irwan Triadi. “Filsafat Hukum Sebagai Dasar Pembentukan Norma Dan Prinsip Hukum.” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 4 (2025): 530–37.

Natsir Nawawi. *Dekontruksi Hukum: Jejak-Jejak Penafsiran Dan Pembentukan Hukum Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Kencana, 2022.

Nurainun, Samudra Putra Indratanto dan. “Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2019 (2020): 1.

Nurbaeti, Risqiyah, Wirda Wahyuni, and Nur Rahmah. “Kedaulatan Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Konstitusionalitas Undang-Undang.” *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)* 3, no. 7 (2025): 2–16.

Paulson, Bonnie Litschewski, and Stanley L. Paulson. “Statutory Lawlessness and Supra Statutory Law.” *Oxford Journal of Legal Studies* 26, no. 1 (2006): 13–15.

Perdana, Muhammad Anugerah, and Mochamad Adli Wafi.

“Pemaknaan Mahkamah Konstitusi Terhadap Batasan Open Legal Policy Beserta Kompleksitasnya.” *Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, Dan Hak Asasi Manusia* 11, no. 2 (2025): 251–70. <https://doi.org/10.25123/vej.v11i2.9287>.

Pratiwi, Endang, Theo Negoro Fakultas, and Hassanain Haykal Fakultas. “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 270–93.

Putri, Armi Yunisa, Muhamad Aksan Akbar, and Syamsul Rijal. “Tinjauan Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Positive Legislator Dalam Yudicial Review Undang-Undang Terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” *Jurnal Dimensi Catra Hukum* 2, no. 2 (2024): 193–206.

Putri, Armi Yunisa, and dkk. “Tinjauan Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Positive Legislator Dalam Judicial Review Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” *Jurnal Hukum Judicatum* 2, no. 2 (2024): 193–206.

Radjak, Sarmila, and Ahmad. “Menguji Batas Kewenangan : Tafsir Mahkamah Konstitusi Atas UUD 1945 Dalam Dinamika Demokrasi Modern.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum* 3, no. 3 (2025): 1800–1815.

Rahim, Abdur, Silvi Aulia, Muhamad Arifin, and Slamet Riyadi. “Relevansi Asas Kepastian Hukum Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara Indonesia.” *JlIP*

(*Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*) 6, no. 8 (2023): 5806–11.

Rasyid Musdin. “Rekonstruksi Tindakan Afirmatif Bantuan Hukum Penyandang Disabilitas Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch.” *SIYASI: Jurnal Trias Politica* 1, no. 2 (2025): 23–40.

Ridho Oganda Putra. “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Positive Legislator Perspektif Masalah Mursalah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2022–2024).” *Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2025, 1–141.

Rishan, Idul. *Teori & Hukum Konstitusi*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2024.

Ritonga, Rifandy. “Judicial Review Berbasis Representation-Reinforcing : Upaya Perlindungan Hak Konstitusional Dalam Demokrasi Modern.” *PUSKAPSI Law Review* 5, no. 1 (2025): 181–93. <https://doi.org/10.2307/1072747.3>.

Roring, Edward Benedictus. “Dekonstruksi Marwah Mahkamah Konstitusi Terkait Krisis Legitimasi Tafsir Etika Konstitusional Pengertian Dan Fungsi Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi (MK) Merupakan.” *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 2, no. 2 (2025): 152–64.

Rosidi, Ahmad, M. Zainuddin, and Ismi Arifiana. “Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research).” *Journal Law and Government* 2, no. 1

(2024): 53.

Ru'ati, Amien, Garciano Nirahua, and Ronny Soplantila. "Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Final Dan Mengikat Di Indonesia." *PATTIMURA Legal Journal* 1, no. 1 (2022): 15–29.

Rusnana, Johannes Johny Koynjab, and Asharic. "Bentuk Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Final Dan Mengikat (Suatu Kajian Filosofis)." *Jurnal Diskresi* 3, no. 3 (2024): 158.

Safitri, Melani, and Arif Wibowo. "Peranan Mahkamah Konstitusi Di Negara Indonesia (Menenal Mahkamah Konstitusi)." *Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2023): 71–76.

Santoso, Hari Agus. "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU 'PTB.'" *Jatiswara* 36, no. 3 (2021): 325–34. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v36i3.341>.

Saragih, Geofani Milthree, Mirza Nasution, and Eka N A M Sihombing. "Makna Filosofis Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Constitutional Review Dan Urgensi Judicial Activism." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 53, no. 3 (2024): 326–35.

Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Sianturi, Sikkop Parluhutan Hotmatua, Muhamad Charis Marzuqi, Irwan Triadi, and Faisal Yogi Setyawan.

“JURNAL ANALISIS HUKUM DAN KEBIJAKAN Vol 6, No 4, Tahun 2025.” *Jurnal Analisis Hukum Dan Kebijakan* 6, no. 4 (2025): 499–519.

Sihombin, Eka N.A.M., and Cynthia Hadita. “Bentuk Ideal Tindak Lanjut Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang.” *Jurnal APHTN-HAN Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara* 1, no. 1 (2022): 36–46.

Sukardi, A. “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 18, no. 1 (2018): 123–45.

Syahriar, Irman, Jamil Bazarah, and Khairunnisah. “Keadilan Sosial Di Dalam Negara Hukum Indonesia.” *Journal Of Knowledge And Collaboration* 1, no. 2 (2024): 28–38.

Syawaludin, and Arif Wibowo. “Analisis Problematika Yang Terjadi Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Final Dan Mengikat.” *Jurnal Penelitian Multidisiplin* 1, no. 2 (2022): 103–9.

Tamungku, Efer Musa, Donald Albert Rumokoy, and Toar Neman Palilingan. “Penerapan Praktik Inkonstitusional Bersyarat Di Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi* 12, no. 1 (2023): 1–12.

Tarigan, Ridwan Syaidi. *Dinamika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi*. Kalimantan Selatan: Ruang Karya, 2024.

- Vicenzo, Rivaldo, and Tundjung H Sitabuana. “Kedudukan Dan Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Kenegaraan.” *SERINA IV UNTAR*, 2022, 139–46.
- Wicaksono, Dian Agung, and Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu. “Mencari Jejak Konsep Judicial Restraint Dalam Praktik Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 51, no. 1 (2021): 177–203. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no1.3014>.
- Widodo Dwi Putro & Andrian W. Bedner. “Ecological Sustainability from a Legal Philosophy Perspective.” *Journal of Indonesian Legal Studies* 8, no. 2 (2023): 595–632.
- Wijaya, Rangga. “Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang- Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945.” *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 1, no. 1 (2023): 23–27. <https://doi.org/10.60153/ijolaresh.v1i1.5>.
- Yahya, Koko Roby. “Aliran Hukum Sociological Jurisprudence Dalam Perseptif Filsafat Hukum.” *Jurnal Insan Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 1 (2023): 45–60.
- Yulisman, and Silm Oktapani. “Analisis Ilmu Perundang-Undangan : Konsep , Prinsip , Dan Implementasi Dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Jurnal Gagasan Hukum* 6, no. 02 (2024): 5–12.
- Zainal Arifin Mochtar. *Kekuasaan Kehakiman: Mahkamah Konstitusi Dan Diskursur Judicial Activism Vs Judicial*

Restraint. Depok: Rajawali Pers, 2021.

Zaini, Ahmad. "NEGARA HUKUM, DEMOKRASI, DAN HAM Ahmad Zaini." *Al-Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik* 11, no. 1 (2020): 17.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rosila Amalia
 Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 04 Oktober 2004
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Alamat : Desa Ketitangkidul, Kecamatan
 Bojong, Kabupaten
 Pekalongan

Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Rokhim
 Nama Ibu : Nur Kholqiyah
 Agama : Islam
 Alamat : Desa Ketitangkidul, Kecamatan
 Bojong, Kabupaten
 Pekalongan

Riwayat Pendidikan

SDN KETITANGKIDUL : 2010/2016
 SMP N 1 WONOPRINGGO : 2017/2019
 SMAN 1 BOJONG : 2020/2022
 UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
 2022/2026